



**BUPATI ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR 3 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI ENREKANG,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap kehidupan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana di Daerah, demi tercapainya kesejahteraan umum yang berlandaskan Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa wilayah Daerah memiliki cuaca dan kondisi geografis, geologis serta hidrologis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun faktor manusia yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintahan dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data dan Informasi Bencana Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor     );
16. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Enrekang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENREKANG**

dan

**BUPATI ENREKANG**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Enrekang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Enrekang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
7. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah langsor.
8. Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
9. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
10. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
11. Rencana Penanggulangan Bencana adalah dokumen perencanaan yang berisi kebijakan strategi, program dan pilihan tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dari tahap pra, tanggap darurat dan pasca bencana.
12. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko Bencana, baik melalui pengurangan ancaman Bencana maupun kerentanan pihak yang terancam Bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi Bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.

14. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya Bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko Bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman Bencana.
16. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat Bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
18. Rencana Aksi Daerah adalah dokumen perencanaan pengurangan risiko bencana yang berisi landasan prioritas, strategi yang disusun oleh pemangku kepentingan secara partisipatif komprehensif dan sinergis oleh seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko bencana dalam rangka membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana.
19. Prabencana adalah situasi dimana tidak terjadi bencana.
20. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
21. Korban adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat Bencana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascaBencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca Bencana.

23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascaBencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca Bencana.
24. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
25. Orang adalah manusia secara perseorangan maupun secara kelompok dan/atau badan hukum.
26. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
27. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk Bencana.
28. Kelompok Rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
29. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah non kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi dan tugas Penanggulangan Bencana di Daerah.
31. Kemudahan Akses adalah penyederhanaan proses atas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi pengkajian secara cepat terhadap lokasi bencana (*need assessment*) kerusakan (*damage assessment*), dan penyediaan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan dan pemulihan dengan segera sarana dan prasarana fasilitas umum.

32. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
33. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing nonpemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa.
34. Organisasi Masyarakat adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

## BAB II

### ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini berazaskan :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

#### Pasal 3

Peraturan Daerah ini berprinsip :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;

- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

#### Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan :

- a. memberikan perlindungan kepada Masyarakat dari ancaman Bencana;
- b. meminimalisasi Risiko Bencana;
- c. menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- d. menjamin terselenggaranya Penanggulangan Bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh;
- e. meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana;
- f. menghargai budaya lokal;
- g. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- h. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermwanaan; dan
- i. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP

##### Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang meliputi tahap:

- a. Prabencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca Bencana.

### BAB IV

#### TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

##### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan Penanggulangan Bencana.

- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dilaksanakan oleh BPBD.
- (3) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Perangkat Daerah lainnya wajib memberikan dukungan teknis kepada BPBD sesuai fungsi, tugas, dan kebutuhan Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), meliputi:
  - a. penjaminan pemenuhan hak Masyarakat dan Pengungsi yang terkena Bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - b. perlindungan Masyarakat dari dampak Bencana;
  - c. pengurangan risiko Bencana dan pemaduan pengurangan risiko Bencana dengan program pembangunan;
  - d. perlindungan dan penyelamatan arsip akibat Bencana; dan
  - e. pengalokasian dana Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang memadai.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan Daerah bidang Penanggulangan Bencana yang selaras dengan kebijakan penanggulangan bencana nasional, kebijakan penanggulangan bencana Provinsi Sulawesi Selatan, dan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. penyusunan dan penetapan perencanaan pembangunan Daerah yang memuat unsur kebijakan Penanggulangan Bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan Bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten/kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;

- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam di Daerah; dan
- f. penertiban dan pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang untuk Bencana di Daerah.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 9

- (1) Setiap Orang berhak:
- a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi Kelompok Rentan Bencana;
  - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penanggulangan Bencana.
  - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;
  - e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan Bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam pelaksanaan penanggulangan Bencana.
- (2) Setiap Orang yang terkena Bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap Orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena Bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

### Pasal 10

Setiap Orang berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial Masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan Bencana; dan
- c. memberikan informasi yang benar kepada Masyarakat tentang penanggulangan Bencana.

**BAB VI**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 11**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dilaksanakan berdasarkan 4 (empat) aspek meliputi:

- a. sosial, ekonomi, dan budaya Masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

**Pasal 12**

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berdasarkan tanggung jawab dan wewenangnya dapat:
  - a. menetapkan daerah rawan Bencana, terdiri atas :
    1. penetapan daerah rawan bencana;
    2. penetapan status potensi bencana; dan
    3. penentuan status bencana.
  - b. mencabut atau mengurangi sebagian atau seluruh hak kepemilikan setiap Orang atas suatu benda sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang berhak kepemilikannya dicabut atau dikurangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berhak mendapatkan ganti rugi yang layak atas dasar musyawarah mufakat dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kemanusiaan.
- (3) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk uang, barang/jasa atau ruislag.
- (4) Dalam hal pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam bentuk relokasi permukiman, penentuan tempat tujuan relokasi harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Relokasi permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memperhatikan kondisi sosial masyarakat sekitar daerah tujuan relokasi.

- (6) Penetapan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan zonasi di Daerah, yang dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (7) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Tahapan

#### Pasal 13

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra Bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca Bencana.

#### Paragraf 1

#### Pra Bencana

#### Pasal 14

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. situasi tidak terjadi Bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya Bencana.

#### Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:
  - a. perencanaan penanggulangan Bencana;
  - b. pengurangan Risiko Bencana;
  - c. pencegahan;
  - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan Daerah;
  - e. persyaratan analisis Risiko Bencana;
  - f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. pendidikan dan pelatihan; dan
  - h. persyaratan standar teknis Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam rangka mendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

#### Pasal 16

- (1) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai hasil analisis Risiko dan upaya Penanggulangan Bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan Penanggulangan Bencana dan rincian anggarannya.
- (3) Perencanaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman Bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan Masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak Bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan Risiko Bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak Bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Penyusunan rencana penanggulangan Bencana dikoordinasikan oleh BPBD.
- (5) Rencana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (6) Rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.
- (7) Penyusunan rencana Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

#### Pasal 17

- (1) Pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pengurangan Risiko Bencana dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengenalan dan pemantauan Risiko Bencana;
  - b. perencanaan partisipatif Penanggulangan Bencana;
  - c. pengembangan budaya sadar Bencana;

- d. peningkatan komitmen terhadap pelaku Penanggulangan Bencana; dan
- e. penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan Penanggulangan Bencana.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka upaya pengurangan Risiko Bencana, dilaksanakan penyusunan rencana aksi pengurangan Risiko Bencana Daerah.
- (2) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, non pemerintah, Masyarakat, dan Dunia Usaha yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (3) Forum sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas mengakomodasi inisiatif pengurangan Risiko Bencana yang ada dimasyarakat.
- (4) Rencana aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala BPBD setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang perencanaan pembangunan Daerah dengan mengacu pada rencana aksi nasional pengurangan Risiko Bencana.
- (5) Rencana aksi Daerah pengurangan Risiko Bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 19

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan Risiko Bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara mengurangi ancaman Bencana dan kerentanan pihak yang terancam Bencana.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman Bencana;
  - b. pemantauan terhadap:
    - 1. penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan

2. penggunaan teknologi tinggi.
  - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
  - d. penguatan ketahanan sosial Masyarakat.
- (4) Kegiatan Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 20

- (1) Pemaduan Penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf d, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.
- (2) Pemaduan penanggulangan Bencana dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara memasukkan unsur penanggulangan Bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

Pasal 21

- (1) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat Risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan Bencana.
- (2) Persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.

Pasal 22

- (1) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana, wajib dilengkapi dengan analisis Risiko Bencana.
- (2) Analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun sesuai persyaratan analisis Risiko Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai Risiko tinggi menimbulkan Bencana.
- (3) BPBD sesuai kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan analisis Risiko Bencana.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (3) Pemerintah Daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

Pasal 24

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf g, ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan Masyarakat dalam menghadapi Bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi.
- (3) BPBD dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana sesuai kewenangannya sesuai pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Pasal 25

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. kesiapsiagaan;
- b. peringatan Dini; dan
- c. mitigasi.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi Bencana.

- (2) Pelaksanaan kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh seluruh Perangkat Daerah, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BPBD dalam bentuk:
- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan Bencana;
  - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
  - e. penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat Bencana; dan
  - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Kegiatan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan Pemerintah Daerah bersama Masyarakat dan Lembaga Usaha.

#### Pasal 27

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, merupakan acuan bagi pelaksanaan Penanggulangan Bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun oleh BPBD yang terkoordinasi dengan BNPB.
- (3) Rencana penanggulangan kedaruratan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi.

#### Pasal 28

- (1) Dalam rangka Kesiapsiagaan dalam penyediaan, penyimpanan, serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana, BPBD membangun sistem manajemen logistik dan peralatan.

- (2) Pembangunan sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengoptimalkan logistik dan peralatan yang terdapat pada Perangkat Daerah dalam jejaring kerja BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem manajemen logistik dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi Risiko terkena Bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
  - a. mengamati gejala Bencana;
  - b. menganalisa data hasil pengamatan;
  - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
  - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
  - e. pengambilan tindakan oleh Masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan Masyarakat sesuai dengan jenis ancaman bencananya untuk memperoleh data mengenai gejala Bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal di Daerah.
- (4) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyampaikan hasil analisis kepada BPBD sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan Peringatan Dini.
- (5) Dalam hal Peringatan Dini ditentukan, pada saat itu juga keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib disebarluaskan melalui seluruh sarana informasi publik baik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah maupun swasta dalam rangka mengerahkan sumber daya.

- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBD mengkoordinir tindakan yang diambil oleh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, untuk menyelamatkan dan melindungi Masyarakat.

#### Pasal 30

- (1) Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dilakukan untuk mengurangi Risiko dan dampak yang diakibatkan oleh Bencana terhadap Masyarakat yang berada pada kawasan rawan Bencana.
- (2) Kegiatan Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis Risiko Bencana;
  - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
  - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar teknis pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Paragraf 2

#### Saat Tanggap Darurat

#### Pasal 31

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:
  - a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
  - b. penentuan status keadaan darurat Bencana;
  - c. penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana;

- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
  - e. perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
  - f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.
- (2) Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikendalikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

#### Pasal 32

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam Penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tim kaji cepat sesuai penugasan dari Kepala BPBD.
- (3) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui identifikasi terhadap:
- a. cakupan lokasi Bencana;
  - b. jumlah Korban Bencana;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
  - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

#### Pasal 33

- (1) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatan Bencana.
- (2) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penentuan status keadaan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai indikator yang meliputi:
- a. jumlah Korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena Bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

#### Pasal 34

- (1) Pada saat status keadaan darurat Bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang:

- a. pengerahan sumber daya manusia;
  - b. pengerahan peralatan;
  - c. pengerahan logistik;
  - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
  - e. perizinan;
  - f. pengadaan barang dan/atau jasa;
  - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
  - h. penyelamatan; dan
  - i. komando untuk memerintahkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, dilakukan melalui usaha dan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan Masyarakat sebagai Korban.
- (2) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim reaksi cepat dengan melibatkan unsur Masyarakat di bawah komando komandan penanganan darurat Bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan Bencananya.
- (3) Dalam hal terjadi eskalasi bencana, BPBD dapat meminta dukungan BNPB untuk melakukan penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).
- (4) Pertolongan darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan pada Masyarakat terkena Bencana yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan.
- (5) Terhadap Masyarakat terkena Bencana yang meninggal dunia dilakukan upaya identifikasi dan pemakamannya.

#### Pasal 36

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d, meliputi bantuan penyediaan:
  - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - b. pangan;

- c. sandang;
  - d. pelayanan kesehatan;
  - e. pelayanan psikososial; dan
  - f. penampungan serta tempat hunian.
- (2) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, Lembaga Usaha dan/atau Lembaga Internasional sesuai standar minimum dan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 37**

- (1) Pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e, dilakukan dengan memberikan prioritas kepada Korban yang mengalami luka parah dan Kelompok Rentan, berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya pelindungan terhadap Kelompok Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

**Pasal 38**

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar Kehidupan masyarakat tetap berlangsung.
- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

**Paragraf 3**

**PascaBencana**

**Pasal 39**

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

**Pasal 40**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

- (2) Rehabilitasi pada wilayah pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
- a. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Dalam rangka mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat pasca Bencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat Bencana serta memperhatikan aspirasi Masyarakat.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dengan memperhatikan:
- a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.

#### Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan Rehabilitasi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana Penanggulangan Bencana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan rehabilitasi.

- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rehabilitasi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

Pasal 42

- (1) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan.
- (2) Kegiatan perbaikan fisik lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung.
- (3) Perbaikan lingkungan daerah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya, ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memuat:
  - a. data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana;
  - b. data kerusakan yang meliputi lokasi, data Korban, jumlah dan tingkat kerusakan Bencana, dan perkiraan kerugian;

- c. potensi sumber daya yang ada di daerah Bencana;
  - d. peta tematik yang memuat aspek sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c;
  - e. rencana program dan kegiatan;
  - f. gambar desain;
  - g. rencana anggaran;
  - h. jadwal kegiatan; dan
  - i. pedoman Rehabilitasi.
- (7) Kegiatan perbaikan lingkungan wilayah Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait bersama Masyarakat.

#### Pasal 43

- (1) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya Masyarakat.
- (2) Perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi masyarakat.
- (3) Kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. perbaikan infrastuktur; dan
  - b. fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (5) Dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan.
- (6) Penyusunan dokumen rencana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), paling sedikit memenuhi:
- a. persyaratan keselamatan;

- b. persyaratan sistem sanitasi;
  - c. persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan
  - d. persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.
- (7) Pelaksanaan perbaikan prasarana dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara gotong royong, dengan bimbingan dan bantuan teknis dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 44

- (1) Pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c, merupakan bantuan pemerintah sebagai stimulan untuk membantu Masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat Bencana untuk dapat dihuni kembali.
- (2) Bantuan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami.
- (3) Bantuan pemerintah untuk perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dengan pola pemberdayaan Masyarakat dengan memperhatikan karakter dan budaya Masyarakat di Daerah, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.
- (4) Perbaikan rumah Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengikuti standar teknis sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat dilakukan melalui bimbingan teknis dan bantuan teknis oleh Perangkat Daerah terkait.

#### Pasal 45

- (1) Pemulihan sosial psikologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum Bencana.

- (2) Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa:
  - a. bantuan konseling dan konsultasi keluarga;
  - b. pendampingan pemulihan trauma; dan
  - c. pelatihan pemulihan kondisi psikologis.
- (3) Pelayanan sosial psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait secara terkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 46

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf e, ditujukan untuk membantu Masyarakat yang terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan Masyarakat.
- (2) Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat terkena dampak Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. membantu perawatan korban Bencana yang sakit dan mengalami luka;
  - b. membantu perawatan korban Bencana yang meninggal;
  - c. menyediakan obat-obatan;
  - d. menyediakan peralatan kesehatan;
  - e. menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan
  - f. merujuk ke rumah sakit terdekat.
- (3) Upaya pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan melalui pusat/pos layanan kesehatan yang ditetapkan oleh Perangkat Daerah terkait dalam koordinasi BPBD.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan kondisi kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan mengacu pada standar pelayanan darurat sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 47

- (1) Rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf f, ditujukan membantu Masyarakat di wilayah rawan Bencana dan rawan konflik sosial di Daerah, untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan Masyarakat.

- (2) Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan/atau tokoh agama, dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat di Daerah dan menjunjung rasa keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait yang berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 48

- (1) Pemulihan sosial ekonomi budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk membantu Masyarakat terkena dampak Bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan membantu Masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui:
  - a. layanan advokasi dan konseling;
  - b. bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan
  - c. pelatihan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 49

- (1) Pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf h, ditujukan membantu Masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban Masyarakat terkena dampak Bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali fungsi sistem keamanan dan ketertiban dalam Masyarakat;
  - b. meningkatkan peranserta Masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan

- c. koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang hukum, keamanan, dan ketertiban.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 50

- (1) Pemulihan fungsi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf i, ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi Bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:
  - a. mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
  - b. penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
  - c. konsolidasi para petugas pemerintahan;
  - d. pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
  - e. pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan dukungan BPBD.

#### Pasal 51

- (1) Pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf j, ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada Masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik;
  - b. mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada Perangkat Daerah terkait; dan
  - c. pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Bupati yang dilaksanakan secara teknis oleh Perangkat Daerah terkait dengan dukungan BPBD.

Pasal 52

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (3) Dalam rangka mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pascaBencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dari kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4).
- (5) Pemerintah Daerah menyusun rencana Rekonstruksi yang merupakan satu kesatuan dengan rencana Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (5).
- (6) Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), harus memperhatikan:
  - a. rencana tata ruang;
  - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - c. kondisi sosial;
  - d. adat istiadat;
  - e. budaya lokal; dan
  - f. ekonomi.

Pasal 53

- (1) Dalam melaksanakan Rekonstruksi, Pemerintah Daerah wajib menggunakan dana penanggulangan Bencana dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

- (2) Dalam hal anggaran pendapatan dan belanja Daerah tidak memadai, Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah untuk melaksanakan kegiatan Rekonstruksi.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah meminta bantuan dana rekonstruksi kepada pemerintah, permintaan tersebut harus melalui Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
- (4) Selain permintaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan/atau pemerintah berupa:
  - a. tenaga ahli;
  - b. peralatan; dan
  - c. pembangunan prasarana.

#### Pasal 54

- (1) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a, merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah Daerah.
- (2) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan yang ingin diwujudkan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya lokal, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan dan memperhatikan kondisi alam.
- (5) Perencanaan teknis pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisikan:
  - a. rumusan strategi dan kebijaksanaan operasional;
  - b. rencana rinci pembangunan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan rencana induk;
  - c. rencana kerja dan anggaran;

- d. dokumen pelaksanaan;
  - e. dokumen kerja sama dengan pihak lain;
  - f. dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan;
  - g. ketentuan pelaksanaan pembangunan kembali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain yang terkait; dan
  - h. ketentuan penggunaan dana pembangunan kembali prasarana dan sarana dengan menjunjung tinggi integritas dan bebas serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (6) Pembangunan kembali prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tingkatan Bencana.

#### Pasal 55

- (1) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan.
- (2) Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari pemangku kepentingan terkait dan aspirasi Masyarakat.
- (3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis yang berisikan gambar rencana kegiatan pembangunan yang ingin diwujudkan.
- (4) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disusun secara optimal melalui survei, investigasi, pembuatan gambar desain dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, dan standar teknis bangunan.
- (5) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memenuhi ketentuan teknis mengenai:
  - a. standar teknik konstruksi bangunan;
  - b. penetapan kawasan; dan
  - c. arahan pemanfaatan ruang.

- (6) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa;
  - b. dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
  - c. rencana kerja;
  - d. dokumen kerja sama dengan pihak lain;
  - e. dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pihak yang terkait.
- (7) Pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tingkatan Bencana.

#### Pasal 55

- (1) Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya Masyarakat yang lebih baik.
- (2) Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. menghilangkan rasa traumatik Masyarakat terhadap bencana;
  - b. mempersiapkan Masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar Bencana dan peduli Bencana;
  - c. penyesuaian kehidupan sosial budaya Masyarakat dengan lingkungan rawan Bencana; dan
  - d. mendorong partisipasi Masyarakat dalam kegiatan pengurangan Risiko Bencana.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BPBD.

#### Pasal 56

- (1) Penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk:

- a. meningkatkan stabilitas kondisi dan fungsi prasarana dan sarana yang mampu mengantisipasi dan tahan Bencana; dan
  - b. mengurangi kemungkinan kerusakan yang lebih parah akibat Bencana.
- (2) Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan;
  - b. menyesuaikan dengan tata ruang;
  - c. memperhatikan kondisi dan kerusakan wilayah Daerah;
  - d. memperhatikan kearifan lokal; dan
  - e. menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan Bencana di Daerah.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan lama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB dan BPBD.

#### Pasal 57

- (1) Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf e, bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam rangka membantu penataan daerah rawan Bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan Bencana.
- (2) Penataan daerah rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya:
  - a. melakukan kampanye peduli Bencana;
  - b. mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha; dan
  - c. mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi Bencana.
- (4) Pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, Lembaga Usaha, dan Masyarakat dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB, dan BPBD.

**Pasal 58**

- (1) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf f, ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik.
- (2) Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. pembinaan kemampuan keterampilan Masyarakat yang terkena Bencana;
  - b. pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang; dan
  - c. mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif.
- (3) Pelaksanaan peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait berkoordinasi dengan BNPB, dan BPBD.

**Pasal 59**

- (1) Peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf g, ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada Masyarakat untuk mendorong kehidupan Masyarakat pascaBencana ke arah yang lebih baik.
- (2) Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya:
  - a. penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - b. pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.
- (3) Pelaksanaan fungsi pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

**Pasal 60**

- (1) Peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf h, dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima.
- (2) Dalam rangka membantu peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui upaya mengembangkan pola pelayanan Masyarakat yang efektif dan efisien.

- (3) Pelaksanaan peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait.

## BAB VII

### PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 61

Pendanaan dan pengelolaan bantuan Bencana ditujukan untuk mendukung upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana secara berdayaguna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### Bagian Kedua

##### Sumber Dana

##### Pasal 62

- (1) Dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
  - b. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
  - c. masyarakat; dan/atau
  - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, secara memadai.
- (3) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disediakan pada setiap tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

##### Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dana siap pakai dalam anggaran penanggulangan Bencana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang ditempatkan dalam anggaran BPBD.
- (2) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selalu tersedia sesuai dengan kebutuhan pada saat Tanggap Darurat Bencana.

#### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah mendorong partisipasi Masyarakat dalam mendukung penyediaan dana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam mendorong partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. fasilitasi Masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan Bencana;
  - b. fasilitasi Masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan Bencana; dan
  - c. meningkatkan kepedulian Masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.
- (3) Dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicatat dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari Masyarakat dalam negeri.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi dan pencatatan dana yang bersumber dari Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan Bencana, wajib mendapat izin dari Perangkat Daerah terkait.
- (2) Setiap izin yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salinannya disampaikan kepada BPBD.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Penggunaan Dana

#### Pasal 66

- (1) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau BPBD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan Bencana digunakan sesuai dengan tahap Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

**Paragraf 1**

**Penggunaan Dana Tahap PraBencana**

**Pasal 67**

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahap pra Bencana dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 68**

- (1) Dana penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana dialokasikan untuk kegiatan dalam kondisi:
  - a. tidak terjadi Bencana; dan
  - b. terdapat potensi terjadinya Bencana.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam situasi tidak terjadi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan Bencana;
  - b. program pengurangan Risiko Bencana;
  - c. program Pencegahan Bencana;
  - d. pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan Bencana;
  - e. penyusunan analisis Risiko Bencana;
  - f. fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
  - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan Bencana; dan
  - h. penyusunan standar teknis penanggulangan Bencana.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam dalam situasi terdapat potensi terjadinya Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. kegiatan kesiapsiagaan;
  - b. pembangunan sistem peringatan dini; dan
  - c. kegiatan Mitigasi Bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana penanggulangan Bencana pada tahap pra Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 2**

**Penggunaan Dana Tahap Tanggap Darurat Bencana**

**Pasal 69**

- (1) Dana penanggulangan Bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
  - a. dana penanggulangan Bencana yang telah dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah untuk masing-masing Perangkat Daerah terkait;
  - b. dana siap pakai yang telah dialokasikan Pemerintah Daerah dalam anggaran BPBD.
- (2) BPBD mengarahkan penggunaan dana penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penggunaan dana penanggulangan Bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
  - b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi Masyarakat terkena bencana;
  - c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar Korban Bencana;
  - d. pelaksanaan perlindungan terhadap Kelompok Rentan; dan
  - e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat Bencana.
- (5) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
  - a. pencarian dan penyelamatan korban Bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban Bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana penanggulangan Bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### Paragraf 3

#### Penggunaan Dana Tahap Pasca Bencana

##### Pasal 70

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan Bencana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Bencana Daerah pada tahap pasca Bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 71

- (1) Dana penanggulangan Bencana dalam tahap pasca Bencana digunakan untuk kegiatan:
  - a. rehabilitasi; dan
  - b. rekonstruksi.
- (2) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam kegiatan Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - c. perbaikan lingkungan daerah Bencana;
  - d. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - e. pemberian bantuan perbaikan rumah Masyarakat;
  - f. pemulihan sosial psikologis;
  - g. pelayanan kesehatan;
  - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - i. pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k. pemulihan fungsi pemerintahan; atau
  - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (3) Penggunaan dana penanggulangan Bencana dalam kegiatan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;
  - b. pembangunan kembali sarana sosial Masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya Masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan Bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan Masyarakat;

- f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; atau
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam Masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana Penanggulangan Bencana pada tahap pasca Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Pengelolaan Bantuan Bencana

#### Pasal 72

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan Bencana kepada Korban Bencana.
- (2) Kegiatan pengelolaan bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. perencanaan;
  - b. penggunaan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. pemantauan; dan
  - e. pengevaluasian.
- (3) Bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif bagi Korban Bencana yang kehilangan mata pencaharian; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB VIII

#### PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA DAN LEMBAGA INTERNASIONAL

#### Bagian Kesatu

#### Lembaga Usaha

#### Pasal 73

- (1) Lembaga Usaha mendapatkan kesempatan berperan serta dalam seluruh tahap Penyelenggaraan Penanggulangan

Bencana, baik secara sendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (2) Lembaga Usaha menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (3) Lembaga Usaha berkewajiban menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD serta menginformasikannya kepada Masyarakat secara transparan.
- (4) Lembaga Usaha berkewajiban mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua

#### Satuan Pendidikan

#### Pasal 74

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan dengan mengembangkan nilai-nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menginisiasi secara terintegrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah terakut.
- (4) Perguruan Tinggi berperan serta dalam penanggulangan bencana di Daerah sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (5) Lembaga Pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Ketiga

#### Organisasi Keasyarakatan

#### Pasal 75

- (1) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di daerah sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.

- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Organisasi Kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Organisasi Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Keempat

#### Lembaga Swadaya Masyarakat

#### Pasal 76

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik-praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BPBD maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

#### Bagian Keempat

#### Media Massa

#### Pasal 77

- (1) Media massa berperan dalam menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang terkait dengan kebencanaan;
  - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
  - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangan sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.

- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

#### Lembaga Internasional

#### Pasal 78

- (1) Lembaga Internasional dapat berperan serta dalam kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dan mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya.
- (2) Peran serta Lembaga Internasional dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan mendukung penguatan upaya penanggulangan Bencana, pengurangan ancaman dan Risiko Bencana, pengurangan penderitaan Korban Bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan Masyarakat.
- (3) Lembaga Internasional dalam melaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melakukan secara sendiri-sendiri, bersama-sama, dan/atau bersama dengan mitra kerja dari Indonesia dengan memperhatikan latar belakang sosial, budaya, dan agama Masyarakat di Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran Lembaga Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengawasan

#### Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahap dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. sumber ancaman atau bahaya Bencana;

- b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan Bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan Bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan;
  - f. perencanaan penataan ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pengawasan terhadap upaya pengumpulan dana penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah meminta laporan tentang hasil pengumpulan sumbangan agar dilakukan audit.
- (4) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua

##### Evaluasi

##### Pasal 80

- (1) Dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan Bencana, dilakukan Evaluasi Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah BPBD.

#### Bagian Kedua

##### Pelaporan

##### Pasal 81

- (1) Dalam rangka memverifikasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan Bencana, BPBD menyusun dan menyampaikan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Penyusunan laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB X KERJA SAMA

### Pasal 82

- (1) Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama antar daerah, dengan instansi/lembaga pemerintah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga kemasyarakatan serta pihak lainnya baik di dalam maupun di luar negeri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB XI DATA DAN INFORMASI BENCANA

### Pasal 83

- (1) BPBD melaksanakan pengelolaan data dan informasi Bencana yang dilakukan oleh Sekretariat BPBD.
- (2) Pengelolaan data Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - d. pengumpulan;
  - e. pengolahan;
  - f. analisis; dan
  - g. penyajian dan diseminasi informasi.
- (3) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah pengumpulan data statis, yang meliputi:
  - a. data kejadian Bencana;
  - b. data Korban;
  - c. data kerusakan; dan
  - d. data taksiran kerugian.
- (4) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan dengan cara mengumpulkan data kemudian disimpan dengan format *worksheet* atau menggunakan aplikasi khusus data dan informasi bencana Indonesia.

- (5) Dalam proses pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan verifikasi data oleh BPBD berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka pemutakhiran data.
- (6) Setelah proses pengolahan data, selanjutnya dilakukan analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yang menghasilkan:
  - a. analisis komposisi,
  - b. analisis temporal,
  - c. analisis statistik, dan
  - d. analisis spasial.
- (7) Data yang telah dianalisis kemudian disajikan dan dilakukan diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
- (8) Penyajian data bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat berupa:
  - a. tabel,
  - b. diagram, dan/atau
  - c. peta.
- (9) Dalam diseminasi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), disajikan antara lain:
  - a. pola sebaran kejadian Bencana,
  - b. Korban Bencana dan kerusakan yang ditimbulkan akibat Bencana; atau
  - c. data rinci tentang kejadian Bencana.

## BAB XI

### PENYELESAIAN SENGKETA


#### Pasal 84

- (1) Penyelesaian sengketa dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada tahap awal diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan.


**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 85**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Enrekang.

Ditetapkan di Enrekang  
pada tanggal 25 Agustus 2021

BUPATI ENREKANG,   
MUSLIMIN BANDO

Diundangkan di Enrekang  
pada tanggal 25 Agustus 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENREKANG,

BABA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021  
NOMOR 3  
  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
NOMOR B.HK.04.085.21

| Paraf Koordinasi |  |
|------------------|--|
| SKPD/Kabag       | Paraf/Tgl  |
| 1. SKPD TERKAIT  |  |
| 2. KABAG TERKAIT |  |
| 3. KABAG HUKUM   |  |

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**I. UMUM**

Penanganan Penanggulangan Bencana diharapkan dapat dilaksanakan secara terencana, terarah dan terkoordinasi dengan baik disemua elemen yang berperan dalam Penanggulangan Bencana dengan.

Hal yang mendasar dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana adalah pendanaan dan sumber daya manusia. Dukungan pendanaan meliputi kegiatan pengkajian terhadap kondisi daerah dalam upaya memetakan potensi dan wilayah rawan bencana, sosialisasi kepada masyarakat, dana cadangan, dan dana siap pakai jika terjadi Bencana. Penanganan dan Penanggulangan Bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesigapan semua elemen yang terkait dan pemahaman tentang Bencana dan upaya penanggulangannya perlu dipahami oleh semua elemen terkait agar Penanggulangan dapat berjalan dengan baik.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, menjaga keharmonisan disemua elemen yang terkait dalam pelaksanaan Penanggulangan Bencana, meminimalisir terjadinya kesalahpahaman yang terjadi ketika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat, dan memberikan kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar korban Bencana dapat segera tertangani.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas.

**Pasal 2**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan "asas kemanusiaan" termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan mertabat setiap warga negara dan penduduk inonesia secara proporsional.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap meteri muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status social.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan social dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan social masyarakat.

Yang dimaksud dengan “asaa keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan social masyarakat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

#### Huruf c

Yang dimaksud “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sector secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengalami kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

Yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna, khususnya dalam mengatasi masyarakat dengan tidak membuang waktu, tenaga, dan biaya yang berlebihan.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip nondiskriminasi" adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apapun.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip nonproletisi" adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan elayanan darurat bencana.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "ruislag" adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang dilakukan

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan provinsi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

sumber lain yang sah dan tidak mengikat meliputi hibah, dana darurat

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "alokasi anggaran yang memadai" adalah pengalokasian anggaran yang didasarkan pada analisis perhitungan dengan rasio prosentase 0,15 % dari APBD dengan disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76  
Cukup jelas.

Pasal 77  
Cukup jelas.

Pasal 78  
Cukup jelas.

Pasal 79  
Cukup jelas.

Pasal 80  
Cukup jelas.

Pasal 81  
Cukup jelas.

Pasal 82  
Cukup jelas.

Pasal 83  
Cukup jelas.

Pasal 84  
Cukup jelas.

Pasal 85  
Cukup jelas.

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2021 NOMOR 64**